



P U T U S A N

NOMOR : 59/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**GUBERNUR BALI**, berkedudukan di jalan Basuki Rahmat No.1 Renon Denpasar ; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/60/Hk., tanggal 17 Januari 2014, memberikan kuasa kepada : -----

1. **I Wayan Sugiada, SH., MH.**, Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali;-----
2. **Ni Wayan Sri Janawati, SH., MH.**, Jabatan Kepala Bagian HAM dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali;-----
3. **Agung Herwanto, SH., M.si.** Jabatan Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali;-----
4. **Ketut Ayu Budisetiawati, SH., M.si.** Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Jln. Basuki Rahmat, Niti Mandala, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TERGUGAT/ PEMBANDING -----

**M e l a w a n :**

**I KOMANG SUANTARA, SE**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

swasta, beralamat di Jalan Arjuna Gang IV/8 Semarapura,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. I Gusti Ngurah Muliarta,SH ; -----

2. I Ketut Widia,SH ; -----

3. Ni Luh Putu Nilawati,SH ; -----

4. I Made Suka Ardana,SH ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat yang sama-sama berkantor di Kantor Advokat I

Gusti Ngurah Muliarta,SH & Rekan, yang beralamat di

Jalan Batuyang, Bangau VII No. 10 Batubulan, Gianyar

Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret

2014, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PENGGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah

membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 59/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal : 08 April 2014, tentang

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

tata usaha negara ini di tingkat banding ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 59/Pen/2014/PT.TUN.SBY tanggal  
09 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Keterangan saksi - saksi Tergugat / Pembanding dan Penggugat /  
Terbanding dalam berita acara persidangan ; -----
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Negara Denpasar  
Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps. tanggal 08 Januari 2014 yang dimohon  
banding, beserta surat surat lainnya yang bertalian ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk  
sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps. tanggal 08 Januari 2014 beserta  
surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan  
objek sengketa oleh Penggugat ;  
-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi  
Tergugat ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor :  
1.625/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama  
Komang Suantara, S.E. -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut  
Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1.625/04-A/  
HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian  
Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung  
Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang  
Suantara,  
S.E. ;-----  
-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
sengketa ini sebesar Rp. 257.500,- ( Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu  
Lima Ratus Rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps. tersebut diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 dengan  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding  
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan  
Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Januari 2014 dan permohonan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat  
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps., tanggal  
23 Januari 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori

Banding tertanggal 19 Pebruari 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 21 Pebruari 2014, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps., tanggal 27 Pebruari 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat seluruhnya ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 13/G/2013/PTUN.Dps tanggal 8 Januari 2014 dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah keliru dalam penerapan dan pertimbangan hukum ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat asal, sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 10 Maret 2014, salinan

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/

Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra

Memori Banding Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps., tanggal 11 Maret 2014, yang

pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

memutuskan sebagai berikut ; -----

## Mengadili :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 13/G/2013/PTUN.Dps. tanggal 8 Januari 2014 ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing - masing Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps tanggal 24 Pebruari 2014; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps, tanggal 08 Januari 2014, keterangan saksi, surat- surat bukti serta surat-surat lain yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, telah dicapai permufakatan bulat dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014 dengan uraian pertimbangan berikut ini : -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps, diucapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps, Selasa tanggal 21 Januari 2014, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----  
"Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding hadir pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar tersebut, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari sejak tanggal 8 Januari 2014, sehingga permohonan bandingnya harus diajukan paling lambat pada tanggal 22 Januari 2014 dan ternyata berdasarkan akta permohonan banding, Tergugat/Pembanding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2014, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga yuridis formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat/ Terbanding adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.625/04-A/HK/2013, tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama I KOMANG SUANTARA, SE ;  
-----
- Bahwa semula Penggugat/Terbanding adalah Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dari Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia untuk Masa Bhakti Tahun 2009-2014; -----
- Bahwa oleh karena Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia tidak lolos verifikasi, maka Penggugat / Terbanding mendaftar lagi sebagai calon DPRD Kabupaten klungkung dari partai lain pada proses Pemilu 2014, dan untuk itu Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia melalui partai secara internal, kemudian prosesnya telah diteruskan hingga terbitnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan obyek sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat/ Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur ; -----
2. Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kapasitas / kepentingan mengajukan gugatan aquo, karena telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten klungkung dari Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia ; -----
3. Gugatan Penggugat/Terbanding tidak berdasarkan atas hukum, sebab Penggugat / Terbanding mendasarkan gugatannya kepada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013, sedangkan Surat Keputusan obyek sengketa Nomor 1.625/04-A/HK/2013 terbit tanggal 18 juli 2013, dengan kata lain, putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat berlaku surut;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mempertimbangkan sengketa a quo sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat / Pembanding tersebut pada halaman 29 s/d 36 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi tersebut ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan ditolak, Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar melanjutkan

pertimbangannya pada bagian pokok sengketa, yang pada pokoknya

menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dan membatalkan

Surat Keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar mempertimbangkan eksepsi ke -1 tentang gugatan kabur dinyatakan

ditolak, karena uraian gugatan Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, sehingga harus dikuatkan dan diambil

alih menjadi pertimbangan putusan aquo; -----

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kapasitas/kepentingan

Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan aquo, oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dinyatakan ditolak, karena

Penggugat/Terbanding adalah orang yang dituju oleh surat keputusan obyek

sengketa, sehingga mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena

walaupun surat keputusan obyek sengketa ditujukan kepada Penggugat/

Terbanding tetapi harus dipertimbangkan motifasi atau alasan terbitnya Surat

Keputusan obyek sengketa; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat gugatan Penggugat/

Terbanding yang menyatakan bahwa semula Penggugat/ Terbanding adalah Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dari Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia untuk masa bhakti Tahun 2009-2014, kemudian oleh karena partai Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia tidak lolos verifikasi, maka agar Penggugat/Terbanding dapat mendaftar lagi sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dari partai lain pada proses Pemilu 2014, maka Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia sebagaimana dicantumkan pada surat bukti (vide bukti T-1), dikuatkan oleh surat Bupati Klungkung Nomor : 210/173/Pem., tanggal 19 Juni 2013, Perihal : mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu DPRD Kabupaten Klungkung (vide bukti T-4) dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/SJ, tanggal 24 Juni 2013 Perihal: Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri (vide bukti T-9), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa lahirnya Surat Keputusan obyek sengketa sesungguhnya adalah atas kehendak dan kebutuhan Penggugat/Terbanding sendiri, sehingga sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang –Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat/Terbanding dinilai tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan mengajukan gugatan aquo. Oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan aquo dapat diterima ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi

lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat /  
Pembanding dinyatakan dapat diterima, maka bagian pokok perkara tidak perlu  
dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 13/G/2013/  
PTUN.Dps, tanggal 8 Januari 2014 harus dibatalkan dan dengan mengadili  
sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan kapasitas/  
kepentingan penggugat/Terbanding mengajukan gugatan dapat diterima dan  
menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, dan sesuai dengan  
ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding harus dihukum membayar biaya  
perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Mengingat : -----

- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara; -----
- Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-  
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----
- Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua  
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara

;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tanggal 8 Januari 2014 Nomor : 13/G/2013/PTUN.Dps. yang dimohonkan banding;-----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/ Pembanding ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **09 Juni 2014** oleh kami **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH** dan **ANDI LUKMAN, SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara atau kuasanya ; -----

Anggota,	Ketua Majelis,
<b>SASTRO SINURAYA, SH</b>	<b>KETUT RASMEN SUTA, S.H</b>
<b>ANDI LUKMAN, SH., MH</b>	
	Penitera Pengganti,
	<b>ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH.M.Hum</b>

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi .....	Rp.	18.000,-
2.	Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan .....	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Sidang .....	Rp.	161.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)